



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

Jalan Pahlawan Nomor 37 Kota Madiun
Telepon 0351 458073 Fax. 0351 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 067-401.011/ 03 /2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi :
1. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan;
 2. Standar Pelayanan Konsultasi pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji legislatif.
 3. Standar Pelayanan Konsultasi Pembinaan Kecamatan;
 4. Standar Pelayanan Konsultasi Kerjasama Daerah;
 5. Standar Pelayanan Penyusunan MoU.
 6. Standar Pelayanan Permohonan Penerimaan Kunjungan Kerja Eksekutif dan Legislatif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal, 4 Januari 2021

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19800626 199912 1 001